

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Grand Theory***

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Jensen dan Meckling (1976) dalam Felmania *et al* (2014) menyatakan bahwa hubungan keagenan terjalin saat pemilik (*principal*) mengupah manajer (*agent*) untuk melakukan suatu jasa dan selanjutnya mengamanatkan kekuasaan penetapan keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi merupakan teori utama yang dimanfaatkan untuk memahami *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut teori agensi, manajer cenderung bertindak atau mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri dibandingkan kepentingan *shareholders*. Hal tersebut memicu terjadinya konflik keagenan, yaitu konflik yang berkembang sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Teori agensi meyakini bahwa mekanisme pengawasan melalui penerapan GCG dapat meminimalisir perbedaan atau benturan kepentingan dan asimetri informasi dalam perusahaan (Tirtasari & Hartomo, 2019, p.133). Praktik *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menambah kepercayaan pada agen (manajer) dalam mengelola kekayaan yang dimiliki *principal* (pemegang saham) sesuai kepentingan perusahaan, dan agen tidak akan melakukan kecurangan untuk kepentingannya sendiri. Sebab, dengan penerapan GCG di perusahaan, pengawasan terhadap kinerja agen menjadi lebih baik. Hal itu untuk memastikan bahwa para agen mengelola perusahaan dengan baik demi memenuhi kepentingan atau tujuan perusahaan.

##### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menguraikan interaksi atau hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat (Aziza, 2014). Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa terjadi interaksi sosial antara perusahaan dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Teori ini juga menjelaskan bahwa perusahaan perlu melaporkan informasi terkait dengan kegiatan sosialnya secara sukarela agar suatu perusahaan dapat diterima dan dipandang

memiliki nilai positif oleh masyarakat. Hal tersebut berguna dalam menjamin perkembangan dan keberlanjutan hidup perusahaan.

Menurut teori legitimasi, perusahaan sebaiknya menerapkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan untuk memperoleh citra positif sebagai perusahaan yang beroperasi dan bertanggungjawab sesuai dengan norma sosial agar dapat memperoleh ataupun mempertahankan legitimasi. Dengan kata lain, perusahaan yang mengungkapkan aktivitas sosialnya secara jelas lebih menunjukkan kepatuhan dan transparansi informasi sehingga perusahaan tersebut lebih mungkin diterima oleh pemangku kepentingan. O'Brien *et al* (dalam Khasanah & Kusuma, 2020) menyatakan bahwa salah satu bentuk transparansi yang dapat diterapkan adalah pengungkapan kegiatan anti korupsi untuk mendapatkan penilaian mitigasi risiko perusahaan terhadap suap dan korupsi.

Namun berdasarkan teori legitimasi, perusahaan juga cenderung melakukan pengungkapan informasi yang sesuai dengan ekspektasi atau harapan publik (Ratmono & Sagala, 2015). Dengan kata lain, perusahaan juga sebenarnya tidak ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak menguntungkan serta berpotensi merusak citra perusahaan. Demi kepentingan legitimasinya, perusahaan berusaha memenuhi ekspektasi publik dengan mengungkapkan hal yang sesuai norma dan nilai yang dapat diterima publik. Sementara itu, keberadaan teori legitimasi memang mendorong adanya pengungkapan anti korupsi. Tetapi dalam pengungkapan anti korupsi tidak hanya terkait dengan hal-hal yang dapat membantu perusahaan mempertahankan legitimasinya, melainkan juga terkait dengan hal-hal yang berpotensi merusak citra perusahaan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa saja memilah informasi anti korupsi yang diungkapkan agar lebih sesuai dengan ekspektasi publik serta tidak merugikan perusahaan.

## **2.2 Korupsi**

Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (2023), korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang melanggar hukum, norma, dan moral demi keuntungan pribadi atau kelompok, serta dapat terjadi di lembaga pemerintah

maupun swasta. Demikian juga, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Tindakan korupsi ataupun suap di suatu perusahaan dapat menyebabkan reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk bagi pemegang saham sehingga bisa berakibat pada berkurangnya daya minat investor. Selain merugikan perusahaan dari segi keuangan dan reputasi, korupsi juga dapat merusak loyalitas karyawan dan budaya perusahaan, sehingga dapat mengancam kekuatan internal perusahaan (United Nations Global Compact, n.d.).

Sementara itu, korupsi merupakan salah satu dari skema besar kecurangan atau fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, dalam Sidauruk & Abimanyu, 2022), *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau penyajian laporan yang keliru demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga dapat merugikan pihak lain. ACFE menggolongkan *fraud* atau kecurangan dalam 3 bentuk, yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi (ACFE, 2020).

Penyebab adanya korupsi dapat dipahami melalui adanya teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey. Menurut Cressey (1950) dalam Puspasari (2015), terdapat tiga kondisi atau faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* (kecurangan) yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan itu dapat

berupa kebutuhan keuangan atau ekonomi, gaya hidup, hutang, ambisi, tekanan eksternal, dan lain-lain. Sedangkan, adanya kesempatan melakukan kecurangan biasanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau pengendalian internal dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, rasionalisasi sering dilakukan oleh pelaku fraud yang selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Misalnya, pelaku membenarkan perbuatannya karena demi kebahagiaan keluarga ataupun merasa telah berkontribusi lama bagi perusahaan, merasa semua orang melakukannya, dan sebagainya.

Selain itu, teori *fraud triangle* dilengkapi lagi oleh teori *fraud diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson. Menurut Wolfe & Hermanson (2004), terdapat faktor keempat yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu kapabilitas. Kapabilitas tersebut dapat berupa sifat, pengetahuan, dan jabatan yang sesuai. Intinya pelaku harus mempunyai kemampuan mengenali peluang dan bertindak.

### **2.3 Pengungkapan Anti Korupsi**

Pengungkapan anti korupsi merupakan langkah yang diambil perusahaan untuk menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi melalui pengungkapan kebijakan atau prosedur pencegahan atau pemberantasan korupsi. Pengungkapan tersebut dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dengan menerapkan kebijakan pengungkapan anti korupsi, maka perusahaan menunjukkan sinyal bahwa mereka mementingkan tanggung jawab atas perilaku pekerjanya dan mereka juga menyadari akibat negatif yang berpotensi merusak integritas, legitimasi, dan nama baik perusahaan jika perusahaan terjerumus kasus korupsi (ACCA, dikutip dalam Joseph *et al*, 2016). Selain itu, pengungkapan anti korupsi juga termasuk bagian dari pengungkapan *corporate social responsibility* yang dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan pertanda atau pandangan ke publik dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan berkomitmen dalam pencegahan korupsi (Karim *et al*, 2016). Dengan demikian, sinyal positif tersebut menunjukkan bahwa prospek dan keberlangsungan hidup perusahaan dapat terjamin.

## **2.4 Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai prinsip, struktur, mekanisme yang dibangun untuk mengatur dan mengarahkan suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mendapatkan nilai tambah secara berkesinambungan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan berdasarkan etika, norma, moral, budaya, dan peraturan yang berlaku (Amarta *et al*, 2020). GCG diharapkan dapat memaksimalkan nilai, daya saing, efisiensi, dan kinerja perusahaan demi keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang.

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011, terdapat beberapa prinsip dari GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Dengan penerapan GCG berdasarkan prinsip tersebut, khususnya transparansi dan responsibilitas, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan anti korupsi yang efektif. Tentunya perusahaan juga diharapkan untuk mengungkapkan upaya anti korupsinya.

Terdapat dua mekanisme GCG yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Independensi Dewan Komisaris dan Kepemilikan Pemerintah. Kedua mekanisme tersebut seharusnya berkaitan dengan pengungkapan anti korupsi. Independensi Dewan Komisaris mempresentasikan jumlah komisaris independen di dalam dewan komisaris. Komisaris Independen merupakan organ utama tata kelola perusahaan yang dapat bertindak independen dalam mewakili kepentingan para pemangku kepentingan terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Melalui fungsi pemantauan komisaris independen, seharusnya pelaksanaan GCG serta kebijakan manajemen termasuk kualitas pengungkapan informasi perusahaan dapat lebih terjamin. Sementara itu, dari sisi kepemilikan saham, kepemilikan saham pemerintah seharusnya paling erat kaitannya dengan pengungkapan terkait anti korupsi. Sebab penting bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap anti korupsi ditengah banyaknya isu korupsi di Indonesia. Melalui adanya kepemilikan pemerintah, seharusnya pengambilan keputusan perusahaan akan lebih sesuai dengan kepentingan pemerintah.

### **2.4.1 Independensi Dewan Komisaris**

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris merupakan bagian perseroan yang berperan untuk melaksanakan pemantauan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi saran kepada direksi. Dewan komisaris harus terdiri dari komisaris independen (non eksekutif) dan komisaris non independen (eksekutif). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.14 / SEOJK.05 / 2019, komisaris independen bukanlah berasal dari emiten, juga tidak mempunyai hubungan keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan, dan atau keluarga dengan perusahaan, anggota lain dari dewan komisaris, pemegang saham pengendali, dan atau direksi, yang berpotensi mengganggu kapabilitasnya dalam berlaku independen.

Independensi dewan komisaris mempresentasikan jumlah komisaris independen di dalam dewan komisaris. Tujuan adanya komisaris independen di perusahaan yaitu untuk mendukung terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang lebih efisien serta untuk mengamalkan kewajaran dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* (Gunawijaya, 2015). Selain itu, independensi dewan komisaris diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih terpercaya serta semakin memotivasi adanya pengungkapan anti korupsi di perusahaan demi menjaga keberlangsungan usaha dan juga sebagai wujud tanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

### **2.4.2 Kepemilikan Pemerintah**

Kepemilikan pemerintah merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya terdapat kepemilikan oleh pemerintah (Eryadi *et al*, 2021). Menurut Rizky & Yuyetta (2015), adanya kepemilikan pemerintah pada suatu perusahaan membuat perusahaan tersebut mendapat perhatian yang lebih banyak dari publik. Dengan kepemilikan saham yang besar, kepemilikan pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mendorong pengungkapan informasi yang dapat memperkuat nama baik dan legitimasi perusahaan (Rizky & Yuyetta, 2015). Selain itu, kepemilikan pemerintah dapat menyebabkan perusahaan mengambil tindakan atau keputusan yang dapat memenuhi kepentingan

atau aturan pemerintah, termasuk terkait pencegahan korupsi. Oleh karena itu, adanya kepemilikan pemerintah seharusnya dapat mempengaruhi perusahaan dalam upaya pengungkapan yang lebih luas, termasuk terkait kebijakan anti korupsi (Hartomo & Hutomo, 2020).

Sementara itu, Adams (1981) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu memberikan manfaat seperti *financial benefit* atau kontribusi kampanye bagi pemerintah, dapat mempengaruhi keputusan pemerintah agar lebih sesuai dengan rencana dan kepentingan perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bahkan dapat mendorong adanya perubahan kebijakan atau peraturan yang menguntungkan bagi mereka. Pemerintah juga dapat membagikan informasi internalnya yang sekiranya berguna bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seringkali sulit bagi pemerintah untuk mengungkap adanya hal negatif seperti korupsi di perusahaan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan, maka tidak heran jika pemerintah lebih mendorong pengungkapan anti korupsi pada perusahaan dengan kepemilikan pemerintah. Sebab, selain menyenangkan publik, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah biasanya tidak memberikan manfaat yang lebih besar daripada yang diberikan oleh perusahaan swasta.

## **2.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengategorikan besar kecilnya suatu perusahaan (Miftah dan Arifin, 2013). Ukuran perusahaan biasanya menggambarkan kesuksesan pencapaian perusahaan serta jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Oktaviani *et al*, 2019). Semakin besar suatu perusahaan seharusnya selaras dengan semakin besarnya informasi serta kemudahan akses yang disediakan perusahaan. Menurut Cowen *et al* (dalam Solikhah, 2016), perusahaan besar biasanya lebih banyak mendapat tekanan, baik dari pemegang saham maupun *stakeholder* lainnya untuk mengungkapkan aktivitas ataupun informasi secara lebih transparan demi kepentingan legitimasi perusahaan tersebut. Atensi publik yang besar dapat menyebabkan perusahaan besar memilih untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas guna mempertahankan kepercayaan dan citra positif dari publik. Selain itu,

menurut Dewi & Keni (2013), semakin besar perusahaan maka perusahaan cenderung menanggung risiko politis dan biaya keagenan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan besar akan lebih memperhatikan luasnya pengungkapan informasi dibanding perusahaan kecil.

## **2.6 Media Exposure**

*Media Exposure* merupakan berbagai aktivitas atau tindakan perusahaan yang diberitakan oleh media (Purnomo, 2021). Sedangkan, menurut Kasten dalam Septriyawati & Anisah (2019), *media exposure* merupakan aktivitas melihat, membaca, mendengar, ataupun memperhatikan pesan atau informasi yang tersedia. *Media exposure* menggambarkan tekanan maupun penghargaan publik terhadap perusahaan melalui publisitas media (Widiastuti *et al*, 2018). Tindakan dan pandangan publik maupun para pemangku kepentingan terhadap perusahaan dapat terpengaruh oleh publisitas media. Sementara itu, publisitas media berperan penting sebagai sarana bagi publik dalam mengawasi dan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan masalah sosial. Untuk menjaga legitimasi dan reputasi, perusahaan dapat terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk menghindari pemberitaan media yang berisiko atau tidak menguntungkan perusahaan.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai *anti-corruption disclosure* (pengungkapan anti korupsi) digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam penelitian ini. Penelitian mengenai pengungkapan anti korupsi diantaranya penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) yang membahas tentang pengaruh kompetensi komite audit, independensi dewan komisaris, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan risiko industri terhadap pengungkapan anti korupsi dengan keberagaman gender dalam anggota komisaris sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini terdiri dari 1619 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Menurut temuan studi ini, ukuran perusahaan dan independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*. Kepemilikan institusional dan



kompetensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*. Sementara itu, risiko industri justru memiliki pengaruh negatif terhadap *anti-corruption disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2019) mengambil praktik tata kelola perusahaan, kekuatan dewan direksi, dan tingkat kepemilikan pemerintah sebagai variabel independen. Sedangkan, pelaporan anti korupsi pada BUMN merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan terhadap 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2014 hingga 2017. Hasilnya adalah kepemilikan pemerintah dan praktik tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Sedangkan, kekuatan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Hartomo dan Silvia (2019) meneliti tentang pengaruh keberadaan komite tata kelola, kualitas audit, diversifikasi perusahaan, anggota komisaris yang berafiliasi politik, risiko industri terhadap *anti-corruption disclosure*. Sampel penelitian ini terdiri dari 1058 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013 hingga 2017. Temuan penelitian membuktikan bahwa pengungkapan anti korupsi di Indonesia tergolong rendah dengan rata-rata pengungkapan sebesar 4,5 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terdapatnya aturan di Indonesia yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Sementara itu, komite tata kelola, komisaris yang berafiliasi secara politik, risiko industri, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*. Sementara itu, diversifikasi perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (tahun)	Sampel dan periode penelitian	Variabel dan metode analisis	Hasil penelitian
1.	Iriene Dyah Ayu Tirtasari dan Octavianus Digdo Hartomo (2019)	1619 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017	Variabel independen: 1. Independensi Dewan Komisaris 2. Kompetensi Komite Audit 3. Kepemilikan Institusional 4. Ukuran Perusahaan 5. Risiko Industri  Variabel dependen: Kecenderungan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi  Variabel kontrol: Keberagaman Gender dalam Anggota Komisaris  Metode analisis: Analisis regresi logistik dan statistik deskriptif	Independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Kompetensi komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Sedangkan risiko industri berpengaruh negatif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Sementara itu, variabel kontrol keberagaman gender dalam anggota komisaris berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan.
2.	Terryarda Laksa	20 perusahaan BUMN yang	Variabel independen:	Praktik <i>Good Corporate Governance</i> dan tingkat

	Permata Supriyanto (2019)	terdaftar di BEI periode 2014 hingga 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>2. Tingkat Kepemilikan Pemerintah</li> <li>3. Kekuatan Dewan Direksi</li> </ol> <p>Variabel dependen: Pelaporan Anti Korupsi</p> <p>Variabel kontrol: Tipe Industri, Kinerja Keuangan, dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Metode analisis: Analisis regresi berganda dan statistik deskriptif</p>	<p>kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan anti korupsi. Sedangkan, kekuatan dewan direksi serta variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi.</p>
3.	Octavianus Digdo Hartomo dan Bok Maria Silvia (2019)	1058 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013 hingga 2017	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Audit</li> <li>2. Keberadaan Komite Tata Kelola</li> <li>3. Risiko Industri</li> <li>4. Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik</li> <li>5. Diversifikasi Perusahaan</li> </ol> <p>Variabel dependen:</p>	<p>Kualitas audit, komite tata kelola, risiko industri, dan komisaris yang berafiliasi secara politik berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Sedangkan diversifikasi perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan anti korupsi.</p>

			Pengungkapan Anti Korupsi  Metode analisis: Analisis regresi berganda dan statistik deskriptif	
--	--	--	--	--

Sumber: diolah dalam penelitian (2023)


## 2.8 Kerangka Penelitian

*Anti-Corruption Disclosure* merupakan langkah yang diambil perusahaan untuk menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi melalui pengungkapan kebijakan atau prosedur pencegahan atau pemberantasan korupsi. Dalam penelitian ini, *anti-corruption disclosure* diindikasikan dipengaruhi oleh independensi dewan komisaris (Hartomo & Hutomo, 2020) dan kepemilikan pemerintah (Supriyanto, 2019). Keduanya termasuk mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut teori agensi, asimetri informasi dan perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik keagenan dalam perusahaan dapat diminimalisir dengan prosedur pengawasan melalui penerapan GCG (Tirtasari & Hutomo, 2019). Independensi dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas fungsi pengawasan terhadap keputusan manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemilik saham maupun pemangku kepentingan lainnya melalui pengungkapan informasi yang lebih komprehensif seperti pengungkapan anti korupsi (Hartomo & Hutomo, 2020). Sedangkan, menurut Supriyanto (2019), adanya kepemilikan saham oleh pemerintah dapat mendorong keputusan manajemen perusahaan supaya searah dengan kepentingan pemerintah, termasuk pengungkapan informasi anti korupsi. Sementara itu, menurut teori legitimasi, perusahaan perlu mengungkapkan informasi secara lebih transparan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh citra positif sekaligus mempertahankan legitimasi perusahaan (Sari & Marsono, 2013). Dalam penelitian ini, *anti-corruption disclosure* juga diindikasikan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Tirtasari & Hutomo, 2019) dan media exposure

(Blanc *et al*, 2017). Perusahaan besar lebih sering menerima sorotan dari publik, sehingga perusahaan besar cenderung melakukan pengungkapan anti korupsi demi menjaga nama baik dan kredibilitasnya (Tirtasari & Hutomo, 2019). Menurut Cowen *et al* (dalam Solikhah, 2016) dan Dewi & Keni (2013), perusahaan besar mengungkapkan informasi secara lebih transparan demi kepentingan legitimasi perusahaan serta demi mengurangi biaya agensi. Selain itu, menurut Blanc *et al* (2017), korupsi merupakan masalah sosial yang menarik perhatian. Oleh karena itu, sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan yang menghadapi besarnya paparan media terkait korupsi akan menanggapi dengan pengungkapan anti korupsi yang lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berupaya menguji pengaruh Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Perusahaan, dan *Media Exposure* secara parsial terhadap *anti-corruption disclosure*. Kerangka penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



## 2.9 Hipotesis Penelitian

### 2.9.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *Anti-Corruption*

#### *Disclosure*

Fungsi pengawasan dewan komisaris independen dapat memantau dan memastikan manajemen untuk bertindak secara efektif sesuai dengan kepentingan pemilik saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Hal ini dapat mengurangi terjadinya masalah agensi dalam perusahaan (Setiawan & Yuyetta, 2013). Komisaris independen merupakan pihak yang harus dapat bersikap objektif dan netral tanpa terpengaruh campur tangan pihak manapun. Keberadaannya berupaya memastikan bahwa perusahaan menerapkan dan mematuhi praktik dan prinsip *good corporate governance* serta hukum yang berlaku demi keberlanjutan perusahaan. Oleh sebab itu, komisaris independen cenderung memotivasi perusahaan untuk menjaga strategi bisnis yang efektif dengan mengungkapkan informasi kepada para pemangku kepentingannya.

Semakin besar independensi dewan komisaris, semakin besar pengaruhnya terhadap perusahaan dalam upaya melindungi kepentingan para *stakeholders*, termasuk melalui keterbukaan informasi yang lebih luas (Waryanto, dalam Restu *et al*, 2017). Pengungkapan informasi yang lebih transparan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi perusahaan sebagai komitmen perusahaan dalam memberantas korupsi sekaligus sebagai wujud tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, semakin tingginya independensi dewan komisaris berdampak pada semakin banyaknya pengungkapan anti korupsi perusahaan.

Uraian diatas didukung oleh penelitian Healy dan Serafeim (2016) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan peringkat anti korupsi tinggi memiliki persentase direktur independen yang lebih tinggi. Penelitian Tirtasari dan Hartomo (2019) serta penelitian Hartomo & Hutomo (2020) juga membuktikan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*. Demikian juga, Al-Janadi *et al* (2013) dan Barros *et al* (2013) menemukan

bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Anti-Corruption Disclosure***

### **2.9.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Anti-Corruption Disclosure***

Kepemilikan pemerintah membuat perusahaan lebih banyak mendapat perhatian publik, sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam setiap keputusannya (Rizky & Yuyetta, 2015). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah harus lebih peka terhadap isu-isu sosial untuk mendapatkan legitimasi, misalnya melalui pengungkapan informasi yang lebih luas terkait anti korupsi.

Menurut Hartomo & Hutomo (2020), kepemilikan pemerintah dapat menekan perusahaan untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan harapan pemerintah. Perusahaan yang terdapat kepemilikan pemerintah lebih cenderung menaati aturan dan kepentingan pemerintah, termasuk juga yang terkait dengan pencegahan korupsi. Maka, kepemilikan pemerintah dapat mendesak kebijakan perusahaan agar mengusahakan pengungkapan anti korupsi yang lebih luas.

Uraian diatas didukung oleh penelitian Supriyanto (2019) dan Hartomo & Hutomo (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Demikian juga dengan Al-Janadi *et al* (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah mampu meningkatkan pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Anti-Corruption Disclosure***

### **2.9.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Anti-Corruption Disclosure***

Semakin besarnya ukuran perusahaan, semakin besar juga perhatian publik dan risiko politis yang didapatkan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan besar cenderung terdesak untuk melaksanakan pengungkapan informasi yang lebih besar (Miftah &

Arifin, 2013). Pengungkapan informasi perusahaan besar yang pada umumnya lebih banyak dibanding perusahaan kecil juga dipengaruhi oleh semakin besarnya biaya agensi akibat benturan kepentingan seiring dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. Selain untuk mengurangi biaya agensi dan biaya politis, pengungkapan informasi yang lebih besar juga dibutuhkan perusahaan besar untuk membuktikan keterbukaan dan kredibilitas perusahaan dalam etika bisnisnya (Dewi & Keni, 2013). Hal tersebut dilakukan perusahaan demi mempertahankan legitimasi dan reputasi perusahaan sekaligus demi memenuhi kepentingan *stakeholders*.

Sementara itu, pengungkapan kebijakan anti korupsi tentunya berguna sebagai usaha untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di perusahaan. Tentunya korupsi merupakan sebuah risiko yang harus dicegah oleh perusahaan. Sebab selain merugikan keuangan perusahaan, korupsi pada perusahaan besar pasti akan mendapatkan pemberitaan yang gempar, sehingga dapat merusak reputasi perusahaan dan bahkan mengancam pertumbuhan atau keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat lebih termotivasi untuk mengungkapkan upaya anti korupsinya melalui laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Tirtasari & Hartomo, 2019). Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan berdampak pada bertambah besarnya pengungkapan anti korupsi di perusahaan.

Uraian diatas didukung oleh penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berhubungan dengan meningkatnya pengungkapan anti korupsi. Selain itu, menurut Krishna (2013), ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Anti-Corruption Disclosure***

#### **2.9.4 Pengaruh *Media Exposure* terhadap *Anti-Corruption Disclosure***

Pemberitaan media berperan penting dalam mempengaruhi tindakan dan pandangan publik maupun para pemangku kepentingan terhadap perusahaan



(Septriyawati & Anisah, 2019). Publisitas media juga berperan penting sebagai sarana bagi publik dalam mengawasi dan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan masalah sosial (Widiastuti *et al*, 2018). Semakin besarnya *media exposure* terhadap perusahaan, dapat memotivasi perusahaan untuk mempublikasikan informasi yang lebih transparan demi menjaga legitimasi dan reputasi. Demi menjaga reputasi, perusahaan akan lebih berhati-hati serta meminimalkan adanya kesalahan yang dibuat. Tentunya perusahaan sangat ingin menghindari pemberitaan media yang berisiko atau tidak menguntungkan perusahaan.

Menurut Widiastuti *et al* (2018), *media exposure* dapat berperan dalam mendorong proses pengembangan organisasi. Sebab dengan meningkatnya pengawasan dan perhatian dari publik terhadap perusahaan, perusahaan akan berupaya mendapatkan legitimasi dari para *stakeholders* dengan mengungkapkan informasi secara lebih transparan, termasuk juga pengungkapan terkait kebijakan anti korupsi. Apalagi, korupsi maupun penyuapan merupakan isu sosial yang ingin diberantas oleh masyarakat luas Indonesia. Dengan demikian, *media exposure* dapat mendorong perusahaan agar melakukan *anti-corruption disclosure* yang lebih luas.

Uraian diatas didukung oleh penelitian Masud *et al* (2022) yang membuktikan bahwa *media visibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *anti-corruption disclosure*. Demikian juga dengan penelitian Blanc *et al* (2017) yang menunjukkan bahwa *media exposure* berperan positif terhadap pengungkapan anti korupsi perusahaan.

**H4: *Media Exposure* berpengaruh positif terhadap *Anti-Corruption Disclosure***